

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat adalah sebuah kumpulan yang terdiri dari sekelompok individu yang hidup berdampingan, membentuk jaringan hubungan sosial yang kompleks dan erat. Setiap individu saling terkait satu sama lain dalam upaya saling membantu, karena manusia secara alami adalah makhluk sosial. Namun, dinamika kebersamaan ini juga membawa potensi untuk konflik yang tak terduga, karena setiap individu memiliki kepentingan pribadi yang ingin dipertahankan.

Terjadinya gesekan antara kepentingan individu memungkinkan terjadinya konflik kepentingan. Salah satu bentuk konflik yang muncul dari dinamika sosial ini adalah tindak pidana, di antaranya adalah pembunuhan berencana. Tindakan ini merupakan hasil dari perencanaan yang matang dan disengaja untuk mengakhiri kehidupan seseorang, yang bisa timbul dari ketegangan atau konflik antarindividu dalam masyarakat.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang paling serius dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini dikarenakan tindak pidana ini menyangkut hilangnya nyawa manusia yang merupakan hak asasi yang paling mendasar. Oleh karena itu, setiap putusan hakim dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana harus mempertimbangkan berbagai aspek dengan cermat dan hati-hati. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.¹ Jika peraturan di dalamnya dipatuhi secara ketat oleh semua orang, penderitaan berupa pidana khusus tentu tidak dapat dihindari dalam bagian-bagian lain dari hukum pada umumnya. Penderitaan ini adalah hukuman bagi mereka yang melanggar peraturan dan larangannya.²

Dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana, hakim harus mengkaji secara mendalam mengenai motif, cara pelaksanaan, serta bukti-bukti yang ada untuk memastikan apakah unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana telah terpenuhi. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan hukuman, serta memperhatikan aspek-aspek lain seperti latar belakang terdakwa, dampak tindak pidana terhadap korban dan masyarakat, serta tujuan pidana itu sendiri.³ Bab II, pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan pencatatan perkawinan dalam berbagai caranya, dengan ketentuan bahwa "(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan "(2) Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pasal 5 (1) Konstitusi Hukum Islam (KHI) menjelaskan hal ini dengan menyatakan, "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat." Selain itu, Pasal 6(2) Konstitusi Hukum Islam menyatakan, "Perkawinan yang dilakukan

¹ Junior Imanuel Marentek, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp, *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 11/Nov/2019

² Teguh Prasetyo, 2005, *Hukum Pidana Materiil*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, hal 25

³ Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, 2008, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, Penelitian, hal 1.

di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”⁴

Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN.Dps merupakan salah satu perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang menarik untuk dikaji secara yuridis. Dalam putusan ini, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek yang kompleks, baik dari sisi hukum maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan ini sangat penting untuk mengetahui apakah putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat.⁵

Pasal 340 KUHP adalah ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana pembunuhan berencana, yang menjadi fokus dalam analisis yang dibahas dalam skripsi yang disebutkan. Pasal ini menetapkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain akan dikenakan pidana pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Dalam konteks putusan perkara, Pasal ini akan menjadi landasan hukum utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan keadilan dan hukuman yang sesuai

⁴ Edi Gunawan, *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*, dalam jurnal IAIN Manado, Vol 11, No 1 (2013), hal 5.

⁵ *Ibid.*

bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.⁶ Menurut Pasal 340 KUHP, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menyebabkan kematian orang lain dianggap sebagai pembunuhan. Hukuman untuk kejahatan ini dapat berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman maksimal dua puluh tahun"

Pembunuhan termasuk dalam kategori kejahatan nyawa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Serangan terhadap nyawa seseorang didefinisikan sebagai kejahatan terhadap nyawa.⁷ Pasal 338-350 dari Buku II Bab XIX dari KUHP mengatur tindak pidana dalam bentuk *pokok (Doodslag In Zijn Grondvorm)*, yaitu delik yang dirumuskan secara menyeluruh dengan semua komponennya.⁸

Terdapat beberapa kasus tindak pidana pembunuhan, baik pembunuhan disengaja atau pembunuhan tidak disengaja, serta pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana. Salah satu contoh kasus pembunuhan di Indonesia terjadi pada tahun 2019 di Denpasar, Bali. Kasus pembunuhan itu berakhir di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Putusan 1474/Pid.B/2019/PN.Dps.

Penelitian ini membahas kasus pembunuhan dengan Terdakwa Rudianto yang merupakan pihak suami dari pernikahan siri oleh Korban Halimah, yang dilaksanakan pernikahan pada tahun 2016 di Jawa Timur. Namun pada tahun

⁶ Rahmat Nurul Yakin, Perbandingan Pidana Pembunuhan dalam RUU KUHP dan Fiqh Jinayah, hal 2.

⁷ Adam Chazawi, 2007, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Jakarta: Sinar Grafika.

⁸ Muslihin, S.Pd.I, M.Pd.I, Pembunuhan menurut KUHP, Referensi Makalah, 14 Maret 2013, <https://www.referensimakalah.com/2013/03/pembunuhan-menurut-kuhp.html>

2019 hubungan antara Rudianto dan Halimah mulai terjadi keributan yang dipicu oleh Rudianto menemukan percakapan di media sosial *Facebook* dengan seorang laki-laki. Kemudian Rudianto diusir dari rumah Halimah dan diketahui sudah pisah ranjang selama 2 bulan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis mengusulkan penyelidikan lebih lanjut ke bidang-bidang tersebut dengan judul: “**Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN.Dps).**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan perkara tindak pidana pembunuhan berencana Perkara Nomor: 1474/Pid.B/2019/PN.Dps?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Perkara Nomor: 1474/Pid.B/2019/PN.Dps?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan perkara tindak pidana pembunuhan berencana Perkara Nomor: 1474/Pid.B/2019/PN.Dps
2. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelaku pembunuhan berencana dalam Perkara Nomor: 1474/Pid.B/2019/PN.Dps

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis dan praktis, temuan penelitian ini dapat diterapkan dengan cara berikut:

1. Manfaat Teoritis


Manfaat penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dikenal sebagai manfaat teoritis. Dalam rangka penelitian hukum lebih lanjut, khususnya di bidang hukum pidana sehubungan dengan putusan-putusan tentang pembunuhan berencana, manfaat teoritis ini dapat memperdalam pemahaman kita tentang fungsi *visum et repertum* dalam situasi tindak pidana pembunuhan berencana yang dikaji dari perspektif teoritis. Tentu saja, ide ini didasarkan pada temuan-temuan dari para penulis atau peneliti sebelumnya.⁹

2. Manfaat Praktis

Pasal 340 KUHP memberikan kontribusi terhadap pengetahuan penegak hukum Indonesia tentang tindakan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa. Temuan-temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas isu-isu yang diteliti, dan dapat digunakan untuk memilih tindakan terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembunuhan berencana.

⁹ Deepublish Store, Manfaat Penelitian: Fungsi, Jenis dan Contoh 2023, 28 Februari 2023, <https://deepublishstore.com/blog/pengertian-manfaat-penelitian/>

E. Kerangka Pemikiran



KUHP mengatur tentang pembunuhan dan kejahatan lain yang melibatkan penghilangan nyawa orang lain dengan sengaja atau tidak sengaja. Ada dua definisi pembunuhan yang berbeda: makna hukum, yang merupakan tindakan yang melanggar hukum, dan definisi sosial atau psikologis, yang sering dikenal sebagai perilaku menyimpang. Secara hukum, idenya adalah bahwa siapa pun yang mengambil nyawa orang lain dengan melanggar hukum akan menghadapi konsekuensi yang terkait dengan perilaku mereka.¹⁰

¹⁰ Saut Ricky Mariono Purba, 2016, Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sleman, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal 2

Dasar pertimbangan hakim, hukum dan peraturan yang berlaku dalam perkara ini yaitu saksi mata, bukti forensik, dan pernyataan tersangka, tingkat kepercayaan hakim terhadap bukti tersebut akan berpengaruh pada penentuan hukuman. Tingkat kesengajaan dan perencanaan akan dinilai hakim dalam perkara pembunuhan tersebut. Motif pelaku dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh hakim.

Tanggung jawab pidana mengacu pada kebutuhan bahwa setiap orang yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan harus bertanggung jawab. bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain, seseorang yang melakukan kejahatan akan dituntut atas kejahatan tersebut; juga, seseorang bersalah jika, pada saat kejahatan itu terjadi, masyarakat memiliki keyakinan normatif tentang kesalahan orang tersebut.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diadopsi pada penelitian ini adalah berupa pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif sendiri merupakan strategi penelitian hukum yang melibatkan analisis sumber-sumber kepustakaan atau dokumen-dokumen hukum sekunder sebagai sumber utama penelitian. Metode ini dilakukan melalui eksplorasi mengenai problematika yang diangkat berdasarkan sudut pandang

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 23

perundang-undangan dan literatur yang relevan. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana dengan menitikberatkan pada ketentuan-ketentuan hukum positif yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, serta doktrin dan teori-teori hukum yang relevan..¹²

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang mengkaji hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum itu sendiri.

Penelitian ini akan berfokus untuk meneliti faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus-kasus pembunuhan berencana. Oleh karena itu, penelitian ini akan berkonsentrasi pada analisis dokumen-dokumen hukum, termasuk undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan isu yang diteliti..¹³

3. Bentuk dan Jenis Data

¹² Willa Wahyuni, 2023, Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum, hukumonline.com.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 25.

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka dianggap sebagai fakta dasar yang diklasifikasikan sebagai data sekunder dalam penelitian.¹⁴

Jenis data (bahan hukum) dalam pendekatan normatif yaitu meliputi:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Norma dasar pancasila
- 3) Peraturan dasar, batang tumbuh Undang-Undang 1945
- 4) Peraturan perundang-undangan
- 5) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan
- 6) Yurisprudensi
- 7) Putusan Nomor: 1474/Pid.B/2019/PN.Dps

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder meliputi buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum terkemuka, majalah hukum, pandangan akademisi, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan subjek penelitian.¹⁵ Bahan hukum sekunder tersebut berupa:

- 1) Buku-buku
- 2) Jurnal hukum
- 3) Internet
- 4) Hasil karya ilmiah para sarjana

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal 42

¹⁵ Johny Ibrahim, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayumedia, hal 295.

5) Hasil-hasil penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder

1) Bibliografi

2) Indeks Kumulatif

Bahan hukum primer untuk penelitian ini adalah Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Yurisprudensi. Bahan hukum sekunder berasal dari karya ilmiah sarjana seperti skripsi dan penelitian, serta jurnal, artikel, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut :

- a. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1474/Pid.B/2019/PN.Dps.
- b. Studi kepustakaan, berarti teknik pengumpulan data yang diambil dengan cara menelaah terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2003).

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis data kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data Tahap pertama adalah mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan sumber-sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana pembunuhan berencana.
- b. Reduksi Data Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mereduksi data dengan cara memilah dan memfokuskan pada data-data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pada tahap ini, data-data yang tidak relevan akan disingkirkan.
- c. Penyajian Data Data-data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk yang sistematis dan terorganisir, sehingga memudahkan dalam melakukan analisis dan penarikan kesimpulan.
- d. Analisis Data Pada tahap ini, data-data yang telah disajikan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengaitkan data-data tersebut dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
- e. Penarikan Kesimpulan Setelah melakukan analisis data, tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Kesimpulan ini akan menjawab permasalahan penelitian dan memberikan rekomendasi atau saran yang relevan.